

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Padang (Polrestabes Padang) terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat keras daftar G oleh pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian di Kota Padang dilakukan berdasarkan pendataan di toko obat dan apotek dan razia serta saat ditemukan informasi mengenai pelanggaran berkaitan dengan peredaran obat keras daftar G. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, maka kepolisian akan melakukan penyidikan. Upaya penegakan hukum yang dilakukan penyidik Balai Besar POM di Padang dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan seksi pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, investigasi, dan laporan masyarakat. Setelah dilakukan penyidikan, berkas perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
2. Kendala yang dihadapi penyidik Satresnarkoba Polrestabes Padang dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat keras daftar G yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian adalah keterbatasan personel kepolisian yang

memiliki pengetahuan atau kompetensi di bidang obat-obatan, khususnya obat-obat keras daftar G. Kendala yang dihadapi oleh penyidik Balai Besar POM di Padang adalah kesulitan untuk menghadirkan saksi dari pihak pelaku tindak pidana dan jangka waktu pemberitahuan dan penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor yang terlalu singkat sehingga adakalanya sulit untuk dipenuhi.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, adapun saran yang dapat penulis berikan antara lain sebagai berikut:

1. Sebaiknya dilakukan perekrutan personel kepolisian yang memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang obat-obatan untuk menangani perkara-perkara pidana yang berkaitan dengan obat-obatan, khususnya peredaran obat keras daftar G oleh pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian.
2. Sebaiknya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat keras daftar G yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan semakin dioptimalkan agar hak masyarakat atas obat-obatan yang berkualitas dapat terpenuhi.
3. Agar dilakukan lebih banyak penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan peredaran obat keras daftar G bagi masyarakat,



khususnya pemilik toko obat dan apotek, agar terjadinya pelanggaran-pelanggaran dapat diminimalisasi.

